



PUTUSAN

NOMOR 49/PDT/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

REYNALDO TANKILISAN, NIK 7171042406910001, tempat lahir, Manado, tanggal 24 Juni 1991 Umur 33 tahun, jenis kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Walanda Maramis Llingkungan III Rt/Rw 000/003, Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Chrisly D.N. Paransi, SH. Daniel Marhaen Paransi, SH. dan Meicke Caroline Antoni, SH.MH.** semuanya Advokat pada Kantor Advokat **Chrisly D.N. Paransi and Partners**, yang beralamat di jalan Manibang Mata Air Atas Llingkungan VIII Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

LAWAN

ROBERT, Nomor Handphone 081344394288, jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan raya Sentani Padang Bulan Rt.002 Rw. 003 Kota Jayapura Propinsi Papua, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado nomor 49/PDT/2024/PT MND tanggal 16 April 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti nomor 49/PDT/2024/PT MND tanggal 16 April 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 49/PDT/2024/PT MND tanggal 16 April 2025 tentang hari sidang ;

Halaman 1 Dari 6 Halaman Putusan Nomor 49/PDT/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 577/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 13 Pebruari 2025 dan seluruh berkas lengkap perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 577/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 13 Pebruari 2025 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.095.750,- (satu juta Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penggugat selaku Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 21 Pebruari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengganti kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Penggugat memasukkan dan menyerahkan secara elektronik memori bandingnya dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini sebelum berkasnya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Manado ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding diketahui pihak Terbanding tidak memasukkan dan menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding dari Pembanding ;

Halaman 2 Dari 6 Halaman Putusan Nomor 49/PDT/2025/PT MND



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Pembanding mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak ditariknya Suyanto sebagai salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini oleh karena Suyanto bukan pihak yang membuat dan menanda tangani kesepakatan bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa surat kesepakatan bersama ganti rugi tertanggal 22 Juli 2024 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak dijelaskan tentang peran dari Suyanto dan Suyanto juga bukan merupakan pihak yang telah merugikan Penggugat ;
- Bahwa objek gugatan perkara ini adalah surat kesepakatan bersama ganti rugi tertanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dimana surat kesepakatan bersama tersebut tidak ada hubungannya dengan Suyanto sehingga Suyanto tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena itu Suyanto tidak harus ditarik sebagai salah satu pihak yang digugat dalam perkara ini karena Suyanto tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka hanya kepada Tergugat yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dengan membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengadili sendiri menerima gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keberatan – keberatan yang menjadi alasan permohonan banding dari Pembanding apakah beralasan menurut hukum dan oleh karena



Pengadilan tingkat banding merupakan peradilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim dalam tingkat banding ini tidak saja memeriksa keberatan - keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tetapi juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh materi pokok perkara baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan – keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dengan jelas menguraikan bahwa Tergugat Robert dalam perkara ini bertempat tinggal di jalan raya Sentani Padang Bulan Rt. 002 Rw. 003 Kota Jayapura Propinsi Papua, dimana menurut pasal 142 RBG surat gugatan Penggugat diajukan ketempat tinggalnya Tergugat yaitu dalam hal ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Pengadilan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai Advokat dalam penyusunan surat gugatan sepatutnya mengetahui aturan tentang dimana seharusnya gugatan diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBG / pasal 118 HIR yaitu dalam hal gugatan perbuatan melawan hukum dengan permintaan ganti rugi seperti dalam perkara ini, seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal dan bukan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Jayapura dimana Tergugat bertempat tinggal dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini yaitu seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya sesuai ketentuan dalam pasal 142 RBG menyatakan diri tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Jayapura dimana Tergugat bertempat tinggal dan oleh karena itu Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keberatan – keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang disampaikan oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1917 No.129 dan RBg. Stb. 1927 No.227 serta Peraturan – Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 13 Pebruari 2025 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 30 April 2025 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang terdiri dari DJAMALUDIN ISMAIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, SH.MH. dan DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENDA ANNATJE MAUKAR, SH.MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

ttd

DJAMALUDIN ISMAIL SH.MH.

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDA ANNATJE MAUKAR, SH.MH.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).